



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan peningkatan kemampuan Pemerintah Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan alokasi dana kelurahan kepada kelurahan pada setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar alokasi dana kelurahan Kabupaten Ogan Ilir dapat dikelola secara optimal, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Ogan Ilir dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 09 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang dipimpin oleh Lurah.
8. Dana Kelurahan, yang selanjutnya disebut Dakel, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

9. Alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di daerah.
10. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
11. Musyawarah pembangunan kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya.
12. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut RABK adalah perencanaan atau usulan kegiatan.
13. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dakel adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Tujuan diberikannya Dakel adalah untuk:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara partisipatif;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 3

- Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Dakel adalah:
- a. Dakel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kelurahan yang harus dipertanggungjawabkan;
 - b. seluruh kegiatan yang didanai dari Dakel harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di kelurahan;

- c. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana melalui Dakel harus disusun tersendiri dalam bentuk RAB-K dan DPA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampak bagi masyarakat;
- d. seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- e. alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan;
- f. dalam rangka pelaksanaan anggaran, Camat berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran;
- g. dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g menunjuk pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan.

BAB IV
SUMBER KEUANGAN DAN ALOKASI
Pasal 4

- (1) Dakel dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten pada setiap tahun anggaran.
- (2) Dakel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh kelurahan di Kabupaten dengan besaran paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh Desa di Kabupaten.

BAB IV
ALOKASI PENGGUNAAN DANA
Pasal 5

Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) adalah meliputi prioritas Bidang Pembangunan Kelurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dakel dengan prioritas Bidang Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 60% (enam puluh per seratus), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/ atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

- (2) Alokasi Dakel dalam rangka Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 40% (empat puluh per seratus), meliputi :
- pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - pengelolaan kegiatan penumbuhan wirausaha pemula dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 7

Besaran Rincian Penggunaan Anggaran untuk setiap kegiatan Alokasi dakel adalah sebagai berikut:

No	Nama Kelurahan	Tahun Anggaran 2020	
		Dakel (Rp.) (APBN)	Dakel (Rp.) (APBD)
1	Indralaya Indah	381.819.000	18.181.000
2	Indralaya Mulia	381.819.000	18.181.000
3	Indralaya Raya	381.819.000	18.181.000
4	Timbangan	381.819.000	18.181.000
5	Tanjung Raja	381.819.000	18.181.000
6	Tanjung Raja Utara	381.819.000	18.181.000
7	Tanjung Raja Barat	381.819.000	18.181.000
8	Tanjung Raja Timur	381.819.000	18.181.000
9	Sungai Pinang	381.819.000	18.181.000
10	Tanjung Batu	381.819.000	18.181.000
11	Tanjung Batu Timur	381.819.000	18.181.000
12	Payaraman Barat	381.819.000	18.181.000
13	Payaraman Timur	381.819.000	18.181.000
14	Muara Kuang	381.819.000	18.181.000
SUB TOTAL		5.345.466.000	254.534.000
TOTAL		5.600.000.000	

BAB VI PENYEDIAAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA KELURAHAN

Pasal 8

- Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penatausahaan Dakel mengacu pada pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 15 Mei 2020

BUPATI OGAN ILIR,


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 15 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR : 42**